



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

S A L I N A N  
No. 1/B; 16-3-1989

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 10 TAHUN 1989

TENTANG

PEUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN OLEH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang : a. bahwa kesehatan adalah merupakan salah satu modal pokok dalam rangka pertumbuhan dan kehidupan masyarakat dan oleh sebab itu perlu adanya peningkatan pelayanan dalam bidang pemeliharaan kesehatan ;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemeliharaan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1977 dengan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinai Jawa Timur / Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Undang undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah juncto Undang undang Nomor 1 tahun-1961 ;
4. Undang undang Nomor 9 tahun 1960 tentang Pokok pokok Kesehatan ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983, tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684 a/Menkes/SKB/IX/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 tentang Pola Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta Perum Husada Bhakti ;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 129 tahun 1989 tentang Pedoman Penggunaan Potongan Langsung Petribusi Pelayanan Kesehatan besar ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

**Menetapkan** : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

Pasal I

**Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1977 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan oleh** -

Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I Jawa Timur tanggal 23 Mei 1978 Nomor HK/268/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 29 Juni 1978 Seri B Nomor 6 dan telah diubah pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 tahun 1982 tanggal 8 Pebruari 1982 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Mei 1982 Nomor 254/P tahun 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri B tanggal 22 Juni 1982 Nomor 5/B dan diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 1 huruf d,c dan f diubah kemudian ditambah huruf g,h, i,j,k,l dan m (baru) dan harus dibaca sebagai berikut :
- d. Pelayanan Kesehatan, adalah pelayanan kesehatan dalam bentuk rawat jalan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh sarana pelayanan kesehatan dasar ;
  - e. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
  - f. Retribusi Pelayanan Kesehatan, adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas jasa pelayanan obat-obatan, pemeriksaan laboratorium dan medik ;
  - g. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang merupakan Unit Pelayanan Kesehatan fungsional medik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat ;
  - h. Puskesmas Pembantu, adalah Unit Pelayanan Kesehatan yang memberikan pelayanan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan Puskesmas ;
  - i. Puskesmas Keliling, adalah Pelayanan yang bersifat mobil untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
  - j. Ambulance, adalah kendaraan bermotor yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengangkut orang sakit ;

- k. Mobil Jenasah. adalah kendaraan bermotor yang dikuasai - oleh Pemerintah Daerah yang dipergunakan untuk mengangkut jenasah ;
  - l. Balai Kesehatan Ibu dan Anak selanjutnya disebut BKIA, adalah Balai Kesehatan Ibu dan Anak yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
  - m. Balai Pengobatan selanjutnya disebut BP, adalah Balai - Pengobatan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- B. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :
- (1) Retribusi pelayanan kesehatan setiap orang untuk setiap kali kunjungan yang meliputi jasa pelayanan, obat obatan pemeriksaan laboratorium dan medik, di Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling ditetapkan sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) ;
  - (2) Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas - Pembantu dan Puskesmas Keliling bagi peserta Perum Husada Bhakti (PHB) ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- C. Pasal 12 ayat (2) dihapus, ayat ayat lainnya (1), (3) dan - (4) diubah menjadi ayat (1), (2) dan (3) serta harus dibaca - sebagai berikut :
- (1) Retribusi pertolongan persalinan di Puskesmas ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
  - (2) Retribusi perawatan persalinan di Puskesmas adalah :
    - a. untuk perawatan Ibu, sebesar Rp. 1.250,00 (seribu dua ratus lima puluh rupiah) per hari ;
    - b. untuk perawatan Bayi, sebesar Rp. 625,00 (enam ratus dua puluh lima rupiah) per hari ;
  - (3) Retribusi Pertolongan persalinan di luar Puskesmas oleh Bidan Puskesmas pada pagi dan jam kerja ditetapkan, sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- D. Pasal 13 dihapus.
- E. Pasal 14 diubah dan harus dibaca :
- (1) Retribusi untuk pemakaian mobil ambulance ditetapkan sebagai berikut :

- a. pemakaian dalam kota (di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya) setiap kali pemakaian, sebesar Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah) ;
  - b. untuk pemakaian ke luar kota, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) setiap km pada 5 km pertama dan selebihnya - Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap km, dengan ketentuan serendah rendahnya ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- (2) Retribusi untuk pemakaian mobil jenazah ditetapkan sebagai berikut :
- a. untuk pemakaian dalam kota (di Wilayah Kotamadya Daerah - Tingkat II Surabaya) setiap kali pemakaian, sebesar ..... Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
  - b. untuk pemakaian ke luar kota, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) setiap km, pada 5 km pertama dan selebihnya - Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) setiap km dengan ketentuan serendah rendahnya, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- F. Sesudah pasal 15 ditambah satu BAB (baru) yaitu BAB VIA yang terdiri dari pasal 15A, 15B, 15C (baru) dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB VIA  
KETENTUAN LAIN LAIN  
Pasal 15A

Kepada setiap penderita yang memperoleh pelayanan atau pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, jika diperlukan dapat diberikan obat yang tidak tersedia pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah, dengan resep dokter.

Pasal 15B

- (1) Pemberian cairan infus dan transfusi kepada penderita di Puskesmas, biaya pengadaannya dibebankan kepada penderita ;
- (2) Ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap pemberian cairan infus dan transfusi yang dilaksanakan oleh Pusat Rehidrasi yang ada dalam pembinaan Pemerintah Daerah.

**Pasal 15C**

(1) Hasil retribusi dimaksud dalam pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini ditentukan sebagai berikut :

- a. 75% (tujuh puluh lima perseratus) disetor ke Kas Pemerintah Daerah ;
- b. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk keperluan kegiatan operasional Puskesmas.

(2) Pengaturan lebih lanjut tentang penggunaan dan tata cara - pertanggungjawaban biaya operasional akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

G. Pasal 16 diubah dan harus dibaca :

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjng mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 3 Oktober 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O, BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Januari 1990 Nomor 38/P tahun 1990.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

Drs. SOEDJITO  
Nip.010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Surabaya tahun 1990 Seri B tanggal 16 Maret 1990 Nomor 1.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. S O E N A R J O

Nip. 510040479

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Sub.  
Kepala Bagian Hukum, Ortala  
SURABAYA MOCH. INSJAFIONO, SH  
Nip. 510034779

P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 10 TAHUN 1989  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA NOMOR 19 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN OLEH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di perlukan pembiayaan yang tidak kecil jumlahnya. Oleh karena itu guna mendukung Anggaran Belanja yang disediakan Pemerintah Daerah diperlukan partisipasi masyarakat, antara lain dari warga kota yang menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Kelingkungan Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan ketentuan mengenai retribusi pelayanan kesehatan, pertolongan atau perawatan persalinan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu yang dilakukan terhadap :

1. Masyarakat Umum atas dasar Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 684 a/Menkes/SKB/IX/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;  
87 tahun 1987
2. Peserta Perum Husada Bhakti yaitu Pegawai Negeri, Penerima Pensiun Pegawai Negeri/BPI peserta keluarganya yang berhak menurut peraturan / perundang undangan yang berlaku, atas dasar Surat Keputusan Bersama - Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 tentang Pola Tarip Rawat Jalan tingkat pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta Feruma Husada Bhakti.  
11 tahun 1988

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan pasal 11, 12 dan 13 tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 tahun 1977 tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal IA huruf d - m : cukup jelas ;  
B ayat (2) : Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu bagi peserta Perum Husada Bhakti dengan cara perhitungan pembayaran /



- pembeayaan berdasarkan banyaknya jumlah Kartu Tanda Pengenal (KTP) peserta Peruma Husada Bhakti.
- E Pasal 14 ayat (1)  
sub a dan b : cukup jelas ;  
: Pengenaan retribusi ditetapkan sejak pengangkutan penderita dari rumah ke rumah sakit -- atau sebaliknya.
- F Pasal 15 ayat (2)  
F Pasal 15A : cukup jelas ;  
: Resep dokter diberikan cuma cuma karena retribusinya termasuk biaya pelayanan kesehatan oleh Unit Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- F Pasal 15B : Rehidrasi adalah pertolongan pada penderita untuk mengembalikan cairan tubuh yang biasanya penyakit muntaber karena penderita kekurangan cairan dalam rangka penyembuhan.
- F Pasal 15C : Hasil retribusi yang dimaksud dalam pasal 14 disetorkan ke Kas Daerah karena tidak termasuk pelayanan kesehatan dasar sebagaimana -- dimaksud Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 684a/Menkes/SKB/IX/1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar.  
87 tahun 1987
- Pasal 1 sub c juncto Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 129 tahun 1989 tentang Pedoman Penggunaan Potongan Langsung retribusi Pelayanan Kesehatan -- Dasar Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 sub a -- dan b.
- Pasal II : cukup jelas.
-